

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 092/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RUKUN SEJATI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Tanon Lor RT 002 RW 001, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 567/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 24 September 2022 s.d 23 September 2028
 - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 12 September 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV RUKUN SEJATI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 096-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV RUKUN SEJATI
2. Alamat Kantor : Tanon Lor RT.002 RW.001 Kel.Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/7401/TPT-KB/DPMPTSP/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) CV RUKUN SEJATI.
 - NIB RBA Nomor : 02206008329816 tanggal 28 Agustus 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 15 Agustus 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Tanon Lor RT.002 RW.001 Kel.Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Parno
8. Nama MR *Auditee* : Parno

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 11 September 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV RUKUN SEJATI

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 s/d 12 September 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB CV RUKUN SEJATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 12 September 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV RUKUN SEJATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 19 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV RUKUN SEJATI dinyatakan LULUS penilikan VLHH sehingga S-Legalitas dengan ruang lingkup TPT-KB dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB CV RUKUN SEJATI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia izin TPT-KB CV RUKUN SEJATI berupa Surat Penetapan TPT-KB CV RUKUN SEJATI No. 522.36/7401/TPT-KB/DPMPTSP/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dan terdapat proses perpanjangan dengan bukti pengajuan secara elektronik melalui portal SIAP JATENG. TPT-KB CV RUKUN SEJATI terletak di Tanon Lor RT.002 RW.001 Kel.Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. sesuai observasi lapangan lokasi usaha terletak pada titik koordinat 7,527665S 110,767738E. Tersedia NIB RBA sebagai TPT-KB CV RUKUN SEJATI Nomor : 02206008329816 tanggal 28 Agustus 2020 dengan perubahan ke-5 tanggal 15 Agustus 2022 dengan KBLI 46636 yang diterbitkan melalui sistem OSS.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 16 Agustus 2022 dibuat oleh pelaku usaha. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha CV RUKUN SEJATI dengan Nomor Induk Berusaha RBA 0220600832981.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI telah membuat catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lingkungan sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.

PRINSIP 1:		
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
	Nilai	: <i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI memperdagangkan kayu bulat jenis jati dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemasok lokal. CV RUKUN SEJATI tidak memiliki kontrak kerjasama jual beli dengan pemasoknya. Selama periode September 2024 s/d Agustus 2025, CV RUKUN SEJATI melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 1 kali, dengan volume sebesar 4,28 m3. Seluruh pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen SAKR, yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan juga kuitansi, sebagai bukti pembayaran ke pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode September 2024 s/d Agustus 2025, CV RUKUN SEJATI melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 1 kali, dengan volume sebesar 4,28 m3. Seluruh pengiriman dilengkapi dengan dokumen SAKR dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang yang memuat detail jenis kayu dan kualitasnya (grade) dan Jumlah beserta volume masing-masing grade, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat jati di TPT-KB CV RUKUN SEJATI dari pemasok selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SAKR yang berlaku sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dimana seluruh dokumen SAKR yang diterima sudah dilakukan penerimaan oleh pimpinan CV RUKUN SEJATI dan telah dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". CV RUKUN SEJATI telah memiliki tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH) lingkup Tenaga Teknis Kayu Bundar (KB) a.n parno dengan Nomor

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		register 23230020191 yang memiliki SK Penugasan Nomor 071223009 dari periode 02 Desember 2023 s.d 21 September 2028. Tidak dilakukan pengujian fisik kayu karena stok kayu bulat dilokasi pada saat pelaksanaan audit tidak tersedia. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan CV RUKUN SEJATI tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 menerima pasokan kayu bulat dari hutan rakyat dari 1 pemasok sebanyak 1 kali dengan total 40 batang dengan volume sebesar 4,28 m3. Dimana pemasok tersebut belum memiliki S-Legalitas namun menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH)/Deklarasi Mandiri (DM). CV RUKUN SEJATI sudah melakukan pemeriksaan DHH/DM yang diterima dari pemasok, yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan tersedia laporan hasil pemeriksaannya.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB CV RUKUN SEJATI periode September 2024 s.d Agustus 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RUKUN SEJATI (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2024 s.d Agustus 2025 TPT-KB CV RUKUN SEJATI telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 40 batang dengan volume 4,28 M3. Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut dilengkapi dengan dokumen SAKR yang dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh petugas Penerbit yang mempunyai kompetensi GANISPH PKB.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI telah memilki S-Legalitas Nomor: EQC-VLHH-323 berlaku dari tanggal 24 September 2022 s.d 23 September 2028 dan telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan SVLK. CV RUKUN SEJATI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Farida Ariyani selaku Direktur pada tanggal 2 Januari 2024. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur CV RUKUN SEJATI pada Juni 2024 menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Heri Iswanto.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur CV RUKUN SEJATI dan juga tersedia peralatan K3

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		(APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja Pada 31 September 2024 s.d Agustus 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL), Hasil wawancara dengan MR CV RUKUN SEJATI menyatakan bahwa, apabila terjadi kecelakaan, jika tidak bisa ditangani oleh petugas K3 CV RUKUN SEJATI maka akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada CV RUKUN SEJATI namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur tanggal 02 Januari 2024 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan PT MAKMUR CEMERLANG BERSAMA (TPT-KB) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI tidak mempekerjakan anak dibawah umur. CV RUKUN SEJATI memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dengan karyawan berjenis kelamin laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang. Karyawan termuda adalah Aribowo, kelahiran Gunungkidul tanggal 22 Februari 1987, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RUKUN SEJATI memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dengan karyawan berjenis kelamin laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan atau komitmen memperjuangkan kesetaraan gender tanggal 02

PRINSIP 4:


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

		Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur CV RUKUN SEJATI.
--	--	---

Yogyakarta, 19 September 2025

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo/ S.Hut
Direktur